

**FENOMENA HIDUP MEMBUJANG
DI PASIRSARI KELURAHAN
PASIRKRATONKRAMAT KOTA PEKALONGAN
PERSPEKTIF ULAMA SETEMPAT**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. FITRON KEVIN

NIM. 1119148

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**FENOMENA HIDUP MEMBUJANG
DI PASIRSARI KELURAHAN
PASIRKRATONKRAMAT KOTA PEKALONGAN
PERSPEKTIF ULAMA SETEMPAT**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. FITRON KEVIN

NIM. 1119148

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FITRON KEVIN
NIM : 1119148
Judul Skripsi : Fenomena Hidup Membujang di Pasirsari
Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan
Perspektif Ulama Setempat

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Mei 2026
Yang Menyatakan,



M. FITRON KEVIN
NIM. 1119148

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Griya Wira Purna Menjangan Bojong Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Fitron Kevin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : M. Fitron Kevin

NIM : 1119148

Judul Skripsi : Fenomena Hidup Membujang di Pasirsari Kelurahan
Pasirkratonkramat Kota Pekalongan Perspektif Ulama Setempat

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Mei 2026

Pembimbing



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. Fitron Kevin
NIM : 1119148
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Fenomena Hidup Membuang di Pasirsari Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan Perspektif Ulama Setempat

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 18 juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Umardani, M.Sy.
(198403282019031002)

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
(197306222000031001)

Penguji II

Yunas Denta Luluardi, M.A.
(198806182019031007)

Pekalongan, 20 Juli 2026



Ditandatangani Oleh
Dekan

Dr. Pr. Maghfur, M.Ag.
(197305062000031003)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah

16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	Hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	إِ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	إِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur’ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

إِمَامُ الْغَزَالِي : *al-Imām al-Gazālī*

السَّبْعُ الْمَثَانِي : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ : *Naṣrun minallāhi*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja. Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Nur Baidin dan Ibu Tasrifah yang sudah membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Teruntuk pintu surgaku, Ibunda tercinta Ibu Tasrifah yang selalu menasehati dan mensupport penulis di saat penulis kehilangan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk guruku Papah Yai Abdullah Zain dan Mamah Nyai Mubarakah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syaibaniy yang telah mensupport penulis untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syaibaniy, terimakasih telah menjadi bagian keluarga bagi penulis.
4. Untuk diri saya sendiri terima kasih sudah kuat berjuang sampai detik ini, sudah mampu mengendalikan diri dari tekanan. Yang mampu berdiri tegak ketika dihantam

masalah yang tidak ada habisnya. Terimakasih diriku semoga slalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.

5. Adikku tercinta Fiola Alvi Amalia terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
6. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Achmad Umardani, M.Sy. yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik, serta Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 dan untuk teman dekat di kampus yang slalu memberikan informasi mengenai perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan bantuan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.

MOTTO

“Jangan terlalu berambisi dalam mengejar dunia cukup

Jalani, Nikmati, dan Syukuri”

“Jalani apa yang sudah dipersiapkan tuhan untuk kita”

“Nikmati prosesnya dengan sepenuh hati”

“Syukuri apapun hasilnya yang diberikan tuhan untuk kita”



ABSTRAK

M. Fitron Kevin, NIM 1119148, 2026. Fenomena Hidup Membujang di Pasirsari Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan Perspektif Ulama Setempat. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

Fenomena hidup membujang masih ditemukan dalam masyarakat, termasuk di Desa Pasirsari Kota Pekalongan. Dalam Islam, pernikahan dianjurkan sebagai sarana menjaga kehormatan diri dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, terdapat individu yang memilih tetap membujang meskipun telah berada pada usia matang untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif ulama di Pekalongan terhadap fenomena hidup membujang di Desa Pasirsari serta masalah hukum dari pilihan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam laki-laki yang hidup membujang serta tokoh agama dari Ulama dan Agama. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif ulama di Pekalongan terhadap fenomena hidup membujang bersifat kontekstual dan moderat. Ulama memandang bahwa pernikahan tetap dianjurkan dalam Islam, namun hukum menikah dapat berubah sesuai kondisi individu. Pilihan hidup membujang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, trauma masa lalu, tanggung jawab keluarga, dan kesiapan mental. Selama individu tetap menjaga perilaku dan menjalankan kewajiban agama, pilihan tersebut tidak dipandang sebagai penyimpangan agama maupun sosial. Perspektif masalah hukum menjelaskan bahwa hidup membujang dapat menjadi upaya menghindari mudarat apabila seseorang belum siap secara ekonomi dan psikologis untuk membangun rumah tangga.

Kata Kunci: Hidup Membujang, Maslahat Hukum, Perspektif Ulama



ABSTRACT

M. Fitron Kevin, NIM 1119148, 2026. *The Phenomenon of Single Life in Pasirsari, Pasirkratonkramat Subdistrict, Pekalongan City, from the Perspective of Local Scholars. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

The phenomenon of living single is still found in society, including in Pasirsari Village, Pekalongan City. In Islam, marriage is encouraged as a means of maintaining self-honor and forming a sakinah, mawaddah, and rahmah family. However, there are individuals who choose to remain single even though they are at a mature age for marriage. This study aims to determine the perspectives of Islamic scholars in Pekalongan regarding the phenomenon of living single in Pasirsari Village and the legal benefit (maslahah) behind such a choice.

This study is an empirical legal research using a qualitative field research approach. Data were obtained through in-depth interviews with six unmarried men and religious figures from Ulama and Agama. The data were analyzed using a descriptive-qualitative method.

The results show that the perspectives of Islamic scholars in Pekalongan toward the phenomenon of living single are contextual and moderate. Scholars consider marriage as highly recommended in Islam, but the law of marriage may change according to individual conditions. The choice to remain single is influenced by economic factors, past trauma, family responsibilities, and mental readiness. As long as individuals maintain good behavior and fulfill their religious obligations, such a choice is not considered a religious or social deviation. From the perspective of legal benefit (maslahah), remaining single can be seen as an effort to avoid greater harm when a person is not yet economically and psychologically prepared to build a household.

Keywords: *Legal Benefit, Perspective of Islamic Scholars, Single Life*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Fenomena Hidup Membujang di Desa Pasirsari Perspektif Ulama Setempat” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

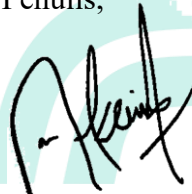
Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan dalam bidang hukum. Aamiin.

Pekalongan, 30 Mei 2026
Penulis,



M. Fitron Kevin

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	9
F. Penelitian yang Relevan	16
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II. TEORI FIQIH HUKUM PERKAWINAN DAN KONSEP PSIKOSOSIAL	28
A. Teori Fiqih Hukum Perkawinan	28
B. Hukum Membujang Dalam Pandangan Islam	35
C. Konsep Psikososial	38
BAB III. FENOMENA HIDUP MEMBUJANG DI DESA PASIRSARI KOTA PEKALONGAN	51

A.	Gambaran Umum Desa Pasirsari Kota Pekalongan	51
B.	Perspektif Ulama Terkait Fenomena Hidup Membujang di Desa Pasirsari Kota Pekalongan	56
C.	Fenomena Hidup Membujang di Desa Pasirsari Kota Pekalongan	63
D.	Faktor Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Hidup Membujang di Desa Pasirsari Kota Pekalongan	68
BAB IV.	ANALISIS FENOMENA HIDUP MEMBUJANG DI DESA PASIRSARI KOTA PEKALONGAN.....	76
A.	Analisis Fenomena Hidup Membujang di Desa Pasirsari	76
B.	Maslahat Hukum dari Pilihan Hidup Membujang di Desa Pasirsari	93
BAB V.	PENUTUP	100
A.	Simpulan.....	100
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN		109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian yang Relevan	20
Tabel 1.2	Data Informan.....	25
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk.....	52
Tabel 3.2	Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .	52
Tabel 3.3	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	53
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	55
Tabel 3.5	Profil Informan	55
Tabel 4.1	Sinkronisasi Tingkatan Psikososial Erik Erikson dengan Kategori Fenomena Hidup Membuang di Desa Pasirsari	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluk-makhluknya secara berpasang pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena dengan demikian pernikahan merupakan satusatunya jalan penyalur seks yang dibolehkan dalam agama Islam.¹ Maka dengan berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Kalimat ini sesuai dengan firman Allah didalam Surah Adz-Dzariyat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²

Allah memberikan janji tentang keistimewaan menikah yang terdapat di dalam Surah An-Nur ayat 32 sebagaimana firmanNya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Hukum Islam”, Yudisia 5 (2014) 286

² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004) h 522

Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”³

Pada ayat di atas Allah memaparkan bahwa dengan pernikahan merupakan suatu jalan yang paling efektif untuk seorang hamba mukmin dari berbuat zina dan dosa lainnya. Dengan menikah pula jalan yang halal untuk mendapatkan keturunan yang baik. Allah juga berjanji bagi hambaNya yang melaksanakan pernikahan akan diberikan kemudahan dengan diberi nya rezeki.⁴

Keistimewaan lainnya dari menikah adalah untuk menyempurnakan keberagamaan kita. Keistimewaan tersebut mengindikasikan bahwa ibadahnya orang yang sudah menikah memiliki nilai yang lebih tinggi daripada ibadah seseorang yang belum menikah.⁵ Rasulullah Saw. bersabda:

“Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga, lebih baik daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)” (HR. Ibnu Ady dalam kitab Al-Kamil dari Abu Hurairah).

Dari hadits tersebut sudah menjawab mengapa menikah dapat menyempurnakan separuh agama. Jawabannya karena orang yang sudah menikah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Biasanya di waktu lajang hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri ketika menikah ia memiliki tanggung jawab atas keluarnya (istri

³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004) h 494

⁴ Eko Zulfikar, “*Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur’an Surat Al-Nur Ayat 32-33*,” M h k m h : Jurn l K ji n Hukum Islam 5, no. 2 (20 Oktober 2020): 204.

⁵ Rizem Aizid, “*Bismillah kami menikah*” (Yogyakarta: Diva Press, 2018) h 27.

dan anaknya). Atas dasar itulah, ibadah seorang lajang ada dibawah ibadah oarang yang sudah menikah.⁶

Dan Al-Quran juga menyatakan bahwa cara nyata dan alami untuk mencapai kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan yang antara suami dan istri dan telah menerapkan apa yang dilakukan Rasul-Nya yaitu Adam dan Hawa.⁷

Hukum nikah adalah sunnah dan sangat dianjurkan.⁸ Akan tetapi hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakan pernikahan, bisa memberikan nafkah, hak dan kewajiban kepada istri serta khawatir jika dirinya jika tidak menikah akan jatuh zina.⁹ Jika zina yang menjadi penyebab utama dikhawatirkannya seseorang maka untuk itulah seseorang bisa disegerakan untuk menikah. Karena faktor ekonomi bukanlah suatu penghalang jika dia mau berusaha rezeki Allah ada dimana-mana.

Pernikahan bukanlah merupakan sebuah sarana pelepas hasrat hawa nafsu semata namun lebih daripada itu. Dimana dengan adanya pernikahan sebagai sarana untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang antara seorang laki-laki dan perempuan di sepanjang hidup.¹⁰

⁶ Rizem Aizid, "*Bismillah kami menikah*" (Yogyakarta: Diva Press, 2018) h 28.

⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.*" Yudisia 5 (2014) 286.

⁸ Fadilatul Ilmi, "Perilaku Membujuang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019) h 5.

¹⁰ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, dan Moh. Thoriquddin, "*Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam,*" Jurnal Alijtimaaiyyah 8, no. 1 (30 Juni 2022)

Seiring berkembangnya zaman banyak para orang-orang yang memilih untuk membujang padahal jika dilihat dari usianya mereka berada di usia yang matang untuk menikah. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih hidup membujang.¹¹

Dalam penelitian ini, penggunaan istilah fenomena hidup membujang didasarkan pada alasan metodologis sebagai bagian dari penelitian hukum empiris. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan adanya peningkatan jumlah individu yang belum menikah secara statistik, melainkan untuk mengidentifikasi adanya kecenderungan pola perilaku sosial yang berkembang di masyarakat. Kecenderungan tersebut terlihat dari adanya sejumlah laki-laki dewasa di Desa Pasirsari yang memilih tetap hidup membujang dengan latar belakang alasan yang relatif serupa, seperti faktor ekonomi, pengalaman hidup, tanggung jawab keluarga, kesiapan mental, dan perubahan cara pandang terhadap pernikahan. Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa hidup membujang tidak lagi dipandang sebagai persoalan individual semata, tetapi telah menjadi fenomena sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menyikapi pernikahan.

Fenomena tersebut juga menarik dikaji dalam perspektif hukum empiris karena memperlihatkan adanya interaksi antara norma hukum Islam yang menganjurkan pernikahan dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat (*living law*). Di satu sisi, masyarakat tetap memandang pernikahan sebagai ajaran yang bernilai

¹¹ Iwan Saputra, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat”* (Bengkulu, Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2021) h 2.

ibadah, namun di sisi lain terdapat penerimaan terhadap individu yang belum menikah selama tetap menjalankan kewajiban agama dan kehidupan sosialnya dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika antara hukum normatif dan hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga penting untuk dianalisis melalui perspektif ulama Kota Pekalongan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa laki-laki dewasa di Desa Pasirsari menunjukkan bahwa keputusan untuk tetap hidup membujang tidak didasarkan pada penolakan terhadap ajaran Islam mengenai pernikahan. Sebagian informan menyatakan bahwa mereka masih mengalami trauma akibat kegagalan hubungan di masa lalu sehingga belum memiliki keberanian untuk membangun rumah tangga. Informan lain mengemukakan bahwa kondisi ekonomi yang belum stabil membuat mereka merasa belum mampu memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga. Terdapat informan yang memilih menunda pernikahan karena harus memprioritaskan tanggung jawab mengurus keluarga setelah orang tua meninggal dunia, sementara beberapa informan lainnya beranggapan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sakral sehingga harus dipersiapkan secara matang agar hanya dilakukan sekali seumur hidup. Beragam alasan tersebut menunjukkan bahwa keputusan hidup membujang merupakan persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh faktor psikologis, ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan cara pandang terhadap pernikahan. Fenomena ini perlu dikaji lebih mendalam mengetahui bagaimana hukum Islam memandang berbagai kondisi tersebut.

Thabrani mengatakan bahwa kesengajaan dalam hidup membujang menurut Ustman bin Ma'zhun adalah

mengharamkan diri untuk menikahi perempuan, wewangian dan segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Mengenai hal ini Allah berfirman di dalam Surah Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.¹²

Berdasarkan penjelasan QS. Al-Maidah ayat 87 beserta asbabun nuzulnya menjelaskan bahwa hukum membujang bagi orang yang mampu menikah adalah haram. Karena membujang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah yang memerintahkan hamba-Nya untuk menikah bagi orang yang telah mampu.

Di dalam Islam tidak ada batasan usia yang pasti bagi seseorang untuk menikah, namun hadis Rasulullah Saw yang berisi ajuran untuk melaksanakan pernikahan ditegaskan kepada umatnya tentang pelaksanaan pernikahan bagi orang yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena mengingat lagi bahwa dengan adanya pernikahan membuat seseorang terlindung dari pandangan dan kehormatannya.

Berdasarkan hasil observasi dengan para ulama di pekalongan terhadap fenomena hidup membujang pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga corak pemikiran, yaitu pandangan ekstrem, moderat, dan liberal. Pandangan ekstrem memandang hidup membujang

¹² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan. h122

sebagai sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi dan tujuan pernikahan dalam Islam, sehingga dianggap kurang ideal dan perlu dihindari kecuali dalam kondisi darurat tertentu. Pandangan moderat menempatkan pilihan hidup membujang sebagai sesuatu yang secara hukum boleh (mubah) dengan syarat tidak disertai penolakan terhadap syariat pernikahan dan tetap menjaga nilai-nilai moral serta tanggung jawab sosial. Adapun pandangan liberal cenderung melihat hidup membujang sebagai hak personal individu yang tidak dapat dihakimi secara keagamaan selama tidak melanggar prinsip dasar ajaran Islam, dengan menekankan aspek kebebasan memilih dan realitas sosial yang beragam dalam kehidupan modern.

Fenomena membujang masih banyak di temui dalam masyarakat di desa Pasirsari, Kota Pekalongan, Para pemuda yang semestinya usia di saat itu menikah tetapi mereka masih melajang. Berdasarkan data yang penulis dapatkan saat observasi awal di desa Pasirsari, populasi bujangan ada 5 orang dengan kategori usia di atas 40 tahun keatas. Dari data di atas maka penulis mewawancarai secara langsung, diantaranya adalah (IM 53th), (SL 55th), (KD 45th), (UK 43th), (WY 41th), dan AR (42th). Hal yang menyebabkan perilaku membujang itulah yang akan penulis teliti. Karena meskipun Islam sangat menganjurkan pernikahan dan melarang sikap yang menolak syariat pernikahan. Dalam praktik kehidupan masyarakat ditemukan berbagai kondisi yang menyebabkan seseorang menunda atau memilih hidup membujang. Perbedaan antara norma hukum Islam dan realitas sosial tersebut menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji melalui perspektif ulama Kota Pekalongan.

Dari permasalahan tersebut yang sudah dijelaskan. Maka penulis ingin meneliti terkait bagaimana **Fenomena Hidup Membujang di Pasirsari Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan Perspektif Ulama Setempat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena hidup membujang di desa Pasirsari perspektif ulama setempat?
2. Bagaimana perspektif ulama setempat dalam tinjauan psikososial dan maslahat terhadap fenomena hidup membujang di desa Pasirsari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk fenomena hidup membujang di desa Pasirsari perspektif ulama setempat.
2. Untuk perspektif ulama setempat dalam tinjauan psikososial dan maslahat terhadap fenomena hidup membujang di desa Pasirsari.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiiyyah*), khususnya dalam memperkaya kajian mengenai hukum hidup membujang berdasarkan perspektif ulama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap penerapan teori *maslahah* dalam penetapan hukum Islam terkait fenomena hidup membujang, sehingga dapat menjadi

bahan pengembangan kajian akademik mengenai hubungan antara hukum keluarga Islam, kemaslahatan, dan dinamika sosial masyarakat.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai pandangan ulama terhadap fenomena hidup membujang sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi pilihan hidup tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Bagi Ulama dan Tokoh Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan refleksi dalam memberikan pembinaan, pendampingan, maupun edukasi kepada masyarakat mengenai hukum dan masalah pilihan hidup membujang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Fiqih Perkawinan

Fenomena hidup membujang dalam masyarakat muslim selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terlebih ketika pilihan tersebut didasari faktor trauma psikologis. Dalam kajian klasik Islam, istilah tabattul merujuk pada keputusan untuk meninggalkan pernikahan dan hidup sendiri. Rasulullah SAW menegaskan bahwa tabattul dengan niat menolak sunnah merupakan sikap tercela, sebagaimana hadis yang melarang sahabat untuk hidup tanpa menikah. Namun, kondisi membujang yang berangkat dari alasan-alasan non-teologis, seperti trauma, menuntut pendekatan yang lebih komprehensif. Sebuah penelitian oleh Khusaini, Prasetyo, dan Zezen (2023)

menemukan bahwa “trauma yang mendalam akibat pengalaman masa lalu menjadi salah satu faktor yang mendorong individu memilih jalan hidup membujang, meskipun secara normatif pernikahan dianggap sunnah Rasul”¹³

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai menikah dan membujang tidak lepas dari maqāṣid al-syarī‘ah. Lima prinsip dasar, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), menjadi tolok ukur dalam setiap ijtihad hukum. Menikah dianjurkan karena mampu menjaga keturunan dan agama. Namun, ketika kondisi psikis seseorang sedang rapuh akibat trauma, pemaksaan menikah justru bisa mengganggu *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-‘aql*. Dalam kaidah fikih disebutkan, “dar’u al-mafāsid muqaddam ‘ala jalbi al-maṣāliḥ” (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Prinsip ini sejalan dengan temuan Admaji (2021), yang menyebutkan bahwa “pilihan membujang karena trauma dapat dianalisis menggunakan kaidah sadd al-dharī‘ah, yakni menutup jalan menuju kerusakan yang lebih besar”¹⁴

Kajian klasik dalam mazhab fikih menunjukkan adanya variasi pendapat di antara ulama dalam memandang persoalan hidup membujang (*at-tabattul*).

¹³ Khusaini, M., Prasetyo, B., & Zezen, Z. A. (2023). *Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 4(2), 104–113.

¹⁴ Admaji, M. N. W. (2021). *Analisis Hukum Islam terhadap Pilihan Hidup Membujang karena Trauma di Kelurahan Tawanganom*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 45.

Mazhab Syafi'i memandang bahwa menikah adalah *sunnah muakkadah* bagi orang yang mampu, dan dapat berubah menjadi *wajib* apabila seseorang memiliki syahwat kuat serta dikhawatirkan terjerumus dalam zina. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa meninggalkan pernikahan secara permanen tanpa alasan syar'i dipandang sebagai perbuatan tercela karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang mendorong umatnya untuk menikah¹⁵. Namun, mazhab Syafi'i juga menegaskan bahwa menunda pernikahan dibolehkan apabila terdapat kekhawatiran akan munculnya mudarat, seperti ketidakstabilan mental, ketakutan mendalam, atau kondisi traumatis yang dapat mengancam keselamatan jiwa.¹⁶

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih lentur dalam menilai pernikahan. Menurut mazhab ini, hukum asal menikah adalah *sunnah*, tetapi dapat menjadi *wajib* apabila seseorang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Holilur Rohman menjelaskan bahwa ulama Hanafi menganggap faktor kemampuan psikis dan fisik sebagai bagian dari syarat kesiapan menikah; karena itu, seseorang yang tidak memiliki dorongan syahwat kuat, tidak siap secara mental, atau sedang mengalami gangguan psikologis diperbolehkan untuk tidak menikah sementara waktu¹⁷. Prinsip kehati-hatian dalam mazhab Hanafi menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 24–26

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 9, hlm. 27–28

¹⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab: Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 45–47

individu untuk memulihkan keadaan dirinya sebelum memasuki kehidupan rumah tangga¹⁸.

Mazhab Maliki menekankan prinsip *maslahah* dalam menentukan hukum menikah. Menurut Imam Malik, menikah adalah *sunnah muakkadah* bagi orang yang mampu, dan dapat menjadi *wajib* bila ada potensi kuat terjadinya zina. Namun, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa mazhab Maliki juga mempertimbangkan adanya mudarat jika seseorang dipaksa menikah dalam kondisi belum siap secara fisik maupun psikis¹⁹. Jika pernikahan berpotensi menimbulkan kerusakan lebih besar seperti kekerasan, tekanan batin, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban maka membujang sementara justru dinilai lebih maslahat. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan penjagaan jiwa dan akal sebagai prioritas dalam hukum pernikahan²⁰.

Adapun Mazhab Hanbali memandang menikah sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dan merupakan perisai moral bagi seorang Muslim. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa menikah lebih utama dibanding membujang, terutama bagi orang yang memiliki kemampuan finansial dan kebutuhan biologis²¹. Meski demikian, mazhab Hanbali tetap

¹⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab: Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 48–50

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 9, hlm. 29–31

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 9., hlm. 31–33

²¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, hlm. 53–54.

membuka ruang pengecualian bagi orang yang memiliki kondisi tertentu seperti penyakit fisik, gangguan psikis, atau ketakutan yang sangat kuat dalam menghadapi pernikahan. Holilur Rohman menjelaskan bahwa jika pernikahan justru dapat menimbulkan bahaya atau tekanan berat, maka menundanya merupakan tindakan yang dibenarkan dalam syariat²². Dengan demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa membujang bukanlah pilihan ideal kecuali jika terdapat alasan syar'ī yang kuat, termasuk kondisi psikologis yang dapat mengancam kemaslahatan diri.

2. Kerangka psikososial Erik Erikson

Teori psikososial Erik Erikson merupakan salah satu teori perkembangan manusia yang paling terkenal dalam psikologi. Erikson, seorang psikolog Jerman Amerika, mengembangkan teori ini sebagai elaborasi dari teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud. Teori ini menekankan bahwa perkembangan individu terjadi sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh interaksi sosial serta pengalaman di berbagai tahap kehidupan. Erikson mengidentifikasi delapan tahap perkembangan psikososial yang harus dilalui individu, masing-masing dengan konflik atau krisis yang khas yang perlu diselesaikan agar dapat berkembang dengan sehat. Setiap tahap membawa potensi untuk pertumbuhan pribadi atau kemunduran, tergantung pada bagaimana konflik tersebut diselesaikan.

Sejarah teori psikososial Erikson dimulai pada pertengahan abad ke-20 ketika ia bekerja sebagai

²² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, hlm. 55

psikoanalisis. Erikson memperluas konsep Freud tentang tahap perkembangan psikoseksual dengan memasukkan aspek sosial dan budaya, yang dianggapnya penting dalam membentuk identitas individu. Pada tahun 1950, Erikson mempublikasikan bukunya yang terkenal yakni *Childhood and Society* buku ini memperkenalkan delapan tahap perkembangan yang berfokus pada tantangan psikososial yang dihadapi individu dari masa bayi hingga usia lanjut. Erikson berpendapat bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan krisis pada setiap tahap akan mempengaruhi kemampuan individu untuk menghadapi tantangan di tahap berikutnya dan untuk mencapai kesejahteraan psikososial secara keseluruhan.

Tahapan perkembangan psikososial Erikson terdiri dari²³:

- a. Kepercayaan vs. Ketidakpercayaan (bayi, 0-1 tahun), di mana anak belajar untuk percaya atau tidak percaya pada dunia sekitarnya.
- b. Otonomi vs. Rasa Malu dan Keraguan (balita, 1-3 tahun), di mana anak belajar untuk mengembangkan rasa kemandirian.
- c. Inisiatif vs. Rasa Bersalah (pra-sekolah, 3-6 tahun), di mana anak mulai mengambil inisiatif dan melakukan kegiatan sendiri.
- d. Ketekunan vs. Rasa Rendah Diri (usia sekolah, 6-12 tahun), di mana anak mengembangkan rasa kompetensi dan kepercayaan diri.

²³ Ali Uroidli, Andry, Syahrul Prayoga, Siti Khorriyatul Khotimah, *Analisis Faktor Penyebab Stres Akademik Mahasiswa Tingkat Akhir Dan Upaya Mengatasinya Perspektif Teori Psikososial Eric Erikson*, Idea: Jurnal Psikologi, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 21.

- e. Identitas vs. Kekacauan Peran (remaja, 12-18 tahun), di mana individu mencari identitas pribadi dan sosial.
- f. Keintiman vs. Isolasi (dewasa muda, 18-35 tahun), di mana individu mencari hubungan yang dekat dengan orang lain.
- g. Generativitas vs. Stagnasi (dewasa pertengahan, 35-64 tahun), di mana individu berusaha untuk berkontribusi pada generasi berikutnya.
- h. Integritas vs. Keputusasaan (usia lanjut, 64 tahun ke atas), di mana individu merefleksikan hidupnya dan merasa puas atau menyesal. Setiap tahap ini berkontribusi pada pembentukan kepribadian dan kemampuan sosial yang sehat sepanjang hidup.²⁴

Kerangka fikih tersebut dapat diperkaya dengan teori psikososial Erik Erikson, khususnya pada tahap perkembangan dewasa awal (18–35 tahun) dengan krisis intimacy vs. isolation. Individu pada tahap ini dituntut untuk mampu menjalin keintiman emosional. Namun, bagi mereka yang mengalami trauma, keintiman seringkali dianggap ancaman, sehingga mereka memilih isolasi atau keterasingan. Hidup membujang karena trauma dengan demikian merupakan bentuk coping mechanism untuk menghindari luka emosional yang lebih dalam. Penelitian psikologi di Indonesia juga mendukung hal ini, salah satunya dengan menyebut bahwa “trauma masa lalu, seperti kekerasan rumah tangga atau broken

²⁴ Ali Uroidli, Andry, Syahrul Prayoga, Siti Khorriyatul Khotimah, *Analisis Faktor Penyebab Stres Akademik Mahasiswa Tingkat Akhir Dan Upaya Mengatasinya Perspektif Teori Psikososial Eric Erikson*, Idea: Jurnal Psikologi, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 22.

home, memengaruhi individu untuk menunda atau menghindari pernikahan”²⁵

F. Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, berikut beberapa penelitian yang menjadi bahan rujukan peneliti dalam penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khusaini, Bambang Prasetyo, dan Zezen Zainul Ali (2023) berjudul “*Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam*” membahas alasan seseorang memilih hidup membujang dalam konteks sosial dan keagamaan. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti trauma masa lalu, tekanan ekonomi, dan ketakutan terhadap konflik rumah tangga menjadi penyebab utama seseorang memilih tidak menikah. Dari perspektif hukum Islam, membujang tanpa alasan syar’i dipandang kurang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, namun Islam tetap memberikan toleransi bagi mereka yang mengalami gangguan psikologis atau belum siap secara mental²⁶. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek sosial dan kejiwaan, tetapi secara komparatif mengkaji perspektif ulama kota Pekalongan tentang perilaku hidup membujang.

²⁵ Ausath, F. H. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan Membujang*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, hlm. 25

²⁶ Khusaini, Muhammad, Bambang Prasetyo, and Zezen Zainul Ali. "Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4.2 (2023): 104-121.

Penelitian yang dilakukan oleh Agne Thalita Safa (2025) dengan judul *“Kehidupan Melajang di Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dalam Perspektif Hukum Islam”* menyoroti keputusan sebagian masyarakat, khususnya wanita karier, yang memilih untuk tetap melajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut sering kali didasari oleh pertimbangan ekonomi, karier, dan pengalaman buruk dalam relasi masa lalu. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, keputusan untuk menunda atau tidak menikah diperbolehkan selama disertai niat menjaga diri dan tidak menolak pernikahan sebagai bagian dari sunnah²⁷. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini ialah fokus Safa lebih pada pilihan hidup melajang karena karier dan ekonomi, sementara penelitian ini mengangkat fenomena membujang karena trauma psikologis. Selain itu, penelitian ini menguraikan perspektif ulama kota Pekalongan secara mendalam, sehingga menghasilkan perspektif fikih komparatif yang menjadi unsur kebaruannya.

Selanjutnya, penelitian oleh M. Riko Ripardo (2025) berjudul *“Tabattul di Era Digital: Analisis Hukum Islam atas Fenomena Hidup Membujang di Palembang”* mengkaji fenomena membujang dalam konteks masyarakat modern yang dipengaruhi oleh media sosial dan perubahan gaya hidup. Penelitian ini menemukan bahwa banyak individu memilih membujang bukan semata karena alasan spiritual, tetapi lebih karena pengaruh sosial, budaya kerja, dan tekanan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini

²⁷ Safa, Agne Talitha. *Kehidupan melajang ditinjau dari Hukum Islam: Studi di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

dikategorikan sebagai bentuk perubahan sosial yang memerlukan pendekatan dakwah yang adaptif agar nilai pernikahan tetap dipahami sesuai maqāsid al-syarī'ah²⁸. Penelitian ini berbeda karena lebih berfokus pada pengaruh digital dan media sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekankan faktor trauma sebagai sebab utama membujang, dengan menganalisisnya melalui perspektif ulama kota Pekalongan. Aspek ini menjadi kebaruan dalam menjembatani fikih klasik dan realitas psikologis kontemporer.

Penelitian oleh R.H. Hasibuan (2025) dengan judul *"Relevansi Hadis tentang Larangan Membujang dengan Ilmu Psikologi Modern"* berupaya menjembatani pandangan hadis yang melarang hidup membujang dengan temuan psikologi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Islam menganjurkan pernikahan, terdapat kondisi tertentu seperti trauma atau gangguan psikis yang dapat menjadi dasar dibolehkannya seseorang menunda menikah. Studi ini menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin tetap memperhatikan aspek kesehatan mental dalam menentukan hukum pernikahan²⁹. Adapun penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak berhenti pada kajian hadis, tetapi mengembangkan analisisnya ke arah perspektif ulama di kota Pekalongan. Dengan demikian, penelitian

²⁸ Ripardo, M. Riko, and Rafida Ramelan. "Tabattul di Era Digital: Analisis Hukum Islam atas Fenomena Hidup Membujang di Palembang." *Journal of Sharia and Legal Science* 3.2 (2025): 140-154

²⁹ Hasibuan, Ramsil Huda, and Abdul Halim. "Relevansi Hadis tentang Larangan Membujang dengan Ilmu Kesehatan dan Sosial." *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11.2 (2025): 559-566

ini memperluas wacana hukum Islam dari sudut hadis menuju kajian fikih mazhab yang lebih komprehensif.

Sementara itu, penelitian oleh Iwan Saputra (2022) berjudul *“Fenomena dan Perilaku Membujang di Desa Karang Agung: Tinjauan Hukum Islam”* menjelaskan alasan masyarakat pedesaan memilih tidak menikah meskipun telah mencapai usia matang. Faktor yang memengaruhi antara lain ketakutan terhadap tanggung jawab rumah tangga, keterbatasan ekonomi, dan pengalaman negatif terhadap pernikahan di lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, membujang dapat dibenarkan jika bertujuan menghindari mudarat yang lebih besar, namun tidak boleh menjadi sikap permanen yang menolak anjuran menikah³⁰. Berbeda dengan penelitian Saputra yang menitikberatkan pada faktor ekonomi dan sosial, penelitian ini fokus pada aspek trauma psikologis dan memberikan telaah mendalam melalui kacamata ulama kota Pekalongan. Pendekatan ini merupakan kebaruan teoritis yang memperluas kajian hukum keluarga Islam di ranah lokal.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Eka Ukhtiani (2023) dengan judul *“Larangan Hidup Membujang dalam Hadis (Studi Ma‘ani al-Hadis dan Kontekstualisasinya di Era Modern)”*. Penelitian ini menyoroti bagaimana hadis tentang larangan membujang dapat dipahami ulang dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membujang dalam Islam bukanlah tujuan hidup, tetapi kondisi yang diperbolehkan sementara waktu apabila ada alasan syar‘i seperti menjaga

³⁰ Saputra, Iwan. *tinjauan hukum islam terhadap fenomena membujang dalam masyarakat di desa karang agung kec. tanjung sakti pumu kab. Lahat*. Diss. IAIN BENGKULU, 2021

diri dari bahaya atau trauma³¹. Perbedaannya, penelitian ini hanya menganalisis hadis secara tekstual, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menelaah pendapat ulama di kota Pekalongan secara komparatif serta menerapkannya pada kasus nyata di Desa Pasirsari Kota Pekalongan. Inilah bentuk kebaruan penelitian yang menggabungkan data lapangan dengan analisis fikih mazhab klasik.

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Metode, Pendekatan, dan Teori	Data/Simpulan
1	<i>Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam</i> (Muhammad Khusaini, Bambang Prasetyo, & Zezen Zainul Ali, 2023)	Metode kualitatif; pendekatan hukum Islam; teori hukum perkawinan Islam.	Membujang dipengaruhi trauma, ekonomi, dan ketakutan terhadap konflik rumah tangga. Dalam hukum Islam, membujang tanpa alasan syar'i kurang sesuai dengan sunnah, tetapi diperbolehkan jika terdapat alasan psikologis atau

³¹ Ukhtiani, Elin. *LARANGAN HIDUP MEMBUJANG DALAM HADIS (Studi Ma 'anil al-Hadis)*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023.

			ketidaksiapan mental.
2	<i>Kehidupan Melajang di Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dalam Perspektif Hukum Islam</i> (Agne Thalita Safa, 2025)	Metode kualitatif; pendekatan yuridis normatif; teori hukum Islam tentang perkawinan.	Keputusan melajang dipengaruhi karier, ekonomi, dan pengalaman buruk. Dalam hukum Islam diperbolehkan selama bertujuan menjaga diri dan tidak menolak sunnah pernikahan.
3	<i>Tabattul di Era Digital: Analisis Hukum Islam atas Fenomena Hidup Membujang di Palembang</i> (M. Riko Ripardo, 2025)	Metode kualitatif; pendekatan hukum Islam; teori maqāṣid al-syarī'ah.	Membujang dipengaruhi media sosial, budaya kerja, dan ekonomi. Diperlukan pendekatan dakwah yang adaptif agar nilai pernikahan tetap dipahami sesuai maqāṣid al-syarī'ah.
4	<i>Relevansi Hadis tentang Larangan Membujang dengan Ilmu Psikologi Modern</i> (R.H. Hasibuan, 2025)	Studi kepustakaan; pendekatan hadis dan psikologi; teori psikologi modern.	Hadis menganjurkan menikah, tetapi kondisi trauma atau gangguan psikis dapat menjadi alasan

			dibolehkannya menunda pernikahan.
5	<i>Fenomena dan Perilaku Membujang di Desa Karang Agung: Tinjauan Hukum Islam</i> (Iwan Saputra, 2022)	Metode kualitatif; pendekatan hukum Islam; teori fikih perkawinan.	Faktor ekonomi, tanggung jawab, dan pengalaman negatif menjadi penyebab membujang. Dalam hukum Islam diperbolehkan apabila untuk menghindari mudarat yang lebih besar.
6	<i>Larangan Hidup Membujang dalam Hadis (Studi Ma'ani al-Hadis dan Kontekstualisasinya di Era Modern)</i> (Eka Ukhtiani, 2023)	Studi kepustakaan; pendekatan ma'ani al-hadis; teori kontekstualisasi hadis.	Hadis larangan membujang dipahami secara kontekstual. Membujang diperbolehkan sementara apabila terdapat alasan syar'i seperti menjaga diri atau trauma.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada fenomena hidup membujang dari perspektif hukum Islam, hadis, maupun faktor-faktor sosial dan ekonomi. Sementara itu penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pengintegrasian kajian literatur fikih perkawinan dengan teori psikososial,

khususnya teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Integrasi kedua perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa pengalaman trauma dan dinamika psikologis individu dapat memengaruhi kesiapan seseorang dalam membangun hubungan intim melalui pernikahan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis fenomena hidup membujang dari aspek normatif hukum Islam, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai faktor psikologis yang melatarbelakangi keputusan tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perspektif ulama mengenai fenomena hidup membujang di Desa Pasirsari Kota Pekalongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui fakta-fakta yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian ini memfokuskan pada *living law* (hukum yang hidup di masyarakat) yaitu norma-norma hukum Islam yang dipahami, dijalankan, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Pasirsari terkait fenomena hidup membujang.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena hidup membujang di Desa Pasirsari melalui pandangan para ulama serta realitas yang berkembang di masyarakat. Peneliti memperoleh data secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi sehingga dapat menggambarkan perspektif ulama terhadap fenomena tersebut.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan yang relevan dengan fokus penelitian. Informan tersebut terdiri atas dua kelompok utama, yaitu:

- 1) Individu yang memilih hidup membujang, khususnya laki-laki dewasa yang telah berusia matang dan menetap di Desa Pasirsari serta memiliki pengalaman personal yang melatarbelakangi keputusan untuk tidak menikah termasuk faktor trauma dan pengalaman hidup lainnya. Pemilihan informan dalam penelitian ini difokuskan pada laki-laki yang memilih hidup membujang karena fenomena yang menjadi objek penelitian di Desa Pasirsari Kota Pekalongan didominasi oleh laki-laki dewasa yang belum menikah hingga usia matang. Fokus penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam latar belakang, pengalaman hidup, serta pertimbangan mereka dalam memilih hidup membujang. Informan utama dalam penelitian ini seluruhnya adalah laki-laki.
- 2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas keagamaan dan sosial dalam memberikan pandangan hukum Islam terhadap fenomena hidup membujang termasuk perwakilan dari organisasi keagamaan seperti Ulama dan Agama. Tokoh agama yang diwawancarai dipilih karena memiliki kompetensi dan otoritas dalam memberikan

pandangan hukum Islam terhadap fenomena hidup membujang yang terjadi di Desa Pasirsari Kota Pekalongan.

Tabel 1.2
Data Informan

No.	Inisial>Nama Informan	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	IM	Laki-laki	53 Tahun	Buruh
2.	SL	Laki-laki	55 Tahun	Buruh
3.	KD	Laki-laki	45 Tahun	Karyawan
4.	UK	Laki-laki	43 Tahun	Wiraswasta
5.	WY	Laki-laki	41 Tahun	Buruh
6.	AR	Laki-laki	42 Tahun	Buruh
7.	Ust. Azam	Laki-laki	47 Tahun	Tokoh Agama
8.	Ust. Fachrudin	Laki-laki	51 Tahun	Tokoh Agama
9.	Ust. Subkhan	Laki-laki	52 Tahun	Tokoh Agama

Wawancara dilakukan secara langsung guna *memperoleh* data yang mendalam mengenai latar belakang keputusan hidup membujang serta perspektif ulama terhadap aspek maslahat hukum.

b. Data Sekunder

- 1) Literatur keislaman yang membahas hukum pernikahan dan perspektif madzhab
- 2) Buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota masyarakat memiliki pengalaman dan informasi yang relevan dengan fenomena hidup membujang yang diteliti.

Kriteria inklusi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Laki-laki dewasa yang berdomisili di Desa Pasirsari Kota Pekalongan.
- b. Belum pernah menikah dan telah memasuki usia dewasa matang.
- c. Memilih hidup membujang atas pertimbangan atau pengalaman pribadi sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.
- d. Bersedia menjadi informan dan memberikan keterangan secara terbuka selama proses penelitian.

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*): untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan alasan individu memilih membujang.
- b. Observasi langsung: untuk melihat kondisi sosial dan lingkungan responden.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara:

- a. Reduksi data: menyaring dan menyederhanakan data hasil wawancara.
- b. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk narasi dan kutipan.
- c. Penarikan kesimpulan: dilakukan dengan menganalisis data.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori fiqh hukum perkawinan dan konsep psikososial.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian. Bab ini berisi. Penjelasan lapangan mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta gambaran fenomena hidup membujang di desa pasirsari kota pekalongan.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian, Bab ini berisi analisis Perspektif Ulama di Pekalongan terhadap fenomena hidup membujang di desa Pasirsari Kota Pekalongan serta maslahat hukum dari pilihan hidup membujang dalam perspektif Ulama di pekalongan.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perspektif ulama terhadap fenomena hidup membujang di Desa Pasirsari Kota Pekalongan menunjukkan pandangan yang kontekstual dan moderat. Para ulama sepakat bahwa pernikahan merupakan ajaran yang sangat dianjurkan dalam Islam karena bertujuan menjaga keturunan, kehormatan diri, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, hukum menikah dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan kesiapan masing-masing individu sebagaimana dijelaskan dalam fikih munakahat. Berdasarkan analisis teori perkembangan psikososial Erik Erikson, mayoritas informan berada pada tahap *intimacy versus isolation* (dewasa awal), yaitu tahap perkembangan ketika individu dihadapkan pada tugas membangun hubungan intim melalui pernikahan. Akan tetapi berbagai kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi menyebabkan para informan memilih menunda atau belum menikah sebagai bentuk penyesuaian terhadap tugas perkembangan tersebut.

Dalam konteks Desa Pasirsari Kota Pekalongan fenomena hidup membujang dipengaruhi oleh beberapa kategori faktor. *Pertama*, faktor trauma psikologis menunjukkan bahwa individu pada tahap *intimacy versus isolation* mengalami kesulitan membangun kedekatan emosional sehingga menunda pernikahan sebagai bentuk perlindungan diri (*hifz al-nafs*) demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. *Kedua*, faktor ekonomi

menunjukkan bahwa ketidaksiapan finansial memengaruhi kesiapan individu menjalankan peran sebagai suami, sehingga penundaan pernikahan sejalan dengan prinsip maslahat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga (*hifz al-mal*). *Ketiga*, faktor tanggung jawab keluarga mencerminkan orientasi individu dalam memenuhi kewajiban terhadap keluarga terlebih dahulu yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam menjaga kemanfaatan bagi anggota keluarga. *Keempat*, faktor lingkungan sosial yang suportif membantu individu menjalani tahap perkembangan psikososial tanpa tekanan sosial yang berlebihan sehingga tetap dapat menjaga stabilitas psikologis dan hubungan sosial. *Kelima*, faktor pandangan ideal terhadap pernikahan menunjukkan bahwa individu memandang pernikahan sebagai ikatan yang harus dipersiapkan secara matang, sehingga penundaan pernikahan dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga di masa depan. Para ulama memandang bahwa pilihan hidup membujang dalam kondisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat selama individu tetap menjaga akhlak, menjalankan kewajiban agama, serta tidak menolak anjuran menikah.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Pasirsari Kota Pekalongan, diharapkan agar lebih bijaksana dalam menyikapi individu yang memilih hidup membujang serta tidak memberikan stigma sosial yang berlebihan. Setiap individu memiliki kondisi kehidupan, pengalaman, dan pertimbangan yang berbeda dalam menentukan pilihan hidupnya. Sikap saling menghargai dan memberikan dukungan sosial yang positif diharapkan dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis.

2. Kepada tokoh agama dan ulama, diharapkan agar terus memberikan pembinaan keagamaan yang bersifat persuasif, moderat, dan kontekstual mengenai pernikahan dalam Islam. Penyampaian ajaran tentang anjuran menikah hendaknya tetap memperhatikan kondisi dan kesiapan individu sehingga dakwah yang dilakukan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tanpa menimbulkan tekanan sosial bagi mereka yang belum menikah.
3. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hukum pernikahan, konsep maslahat, serta penerapannya dalam merespons fenomena sosial kontemporer. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif fikih, psikologi, dan sosiologi agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena hidup membujang dalam masyarakat.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai fenomena hidup membujang dengan menggunakan pendekatan, teori, maupun lokasi penelitian yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan perspektif ulama dari berbagai latar belakang organisasi keagamaan atau wilayah yang berbeda, serta mengkaji fenomena hidup membujang pada kelompok perempuan maupun kelompok usia yang berbeda sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaji, M. N. W. (2021). *Analisis hukum Islam terhadap pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom* (Skripsi). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Aizid, R. (2018). *Bismillah kami menikah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Angga Januario, R., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). Hakikat dan tujuan pernikahan di era pra-Islam dan awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(1).
- As-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syathibi, A. I. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Jilid II). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Yudisia*, 5.
- Ausath, F. H. (2023). *Tinjauan hukum Islam terhadap alasan membujang* (Skripsi). UIN Walisongo Semarang.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid VII). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islām wa adillatuh* (Jilid IX). Beirut: Dar al-Fikr.
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2003). *Psikologi sosial* (Terj. Ratna Djuwita). Jakarta: Erlangga.

- Bisri, C. H. (t.t.). *Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Byrne, D., & Baron, R. A. (2005). *Psikologi sosial* (Edisi ke-10). Jakarta: Erlangga.
- Claudya, C. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik membujang* (Skripsi). IAIN Ponorogo.
- Daly, P. (1988). *Hukum perkawinan Islam: Suatu studi perbandingan dalam kalangan Ahlussunnah dan negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dayakisni, T., & Hudaniah. (2009). *Psikologi sosial* (Cetakan ke-4). Malang: UMM Press.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Donn, R. A. B. (2005). *Psikologi sosial* (Edisi ke-10). Jakarta: Erlangga.
- Erikson, E. H. (1959). *Identity and the life cycle*. New York: International Universities Press.
- Erikson, E. H. (1963). *Childhood and society*. New York: W.W. Norton & Company.
- Erikson, E. H. (2010). *Childhood and society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, A. R. (2019). *Fikih munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hafiz, S. E., Naully, M., Fauzi, R., Pitaloka, A., Takwin, B., Hakim, M. A., Merina, W., Minza, & Firmansyah, M. R. (t.t.). *Psikologi sosial pengarang dalam teori dan penelitian*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Hasibuan, R. H., & Halim, A. (2025). Relevansi hadis tentang larangan membujang dengan ilmu kesehatan dan sosial. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 559–566.
- Ilmi, F. (2019). *Perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum Islam* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu ushul fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Khusaini, M., Prasetyo, B., & Ali, Z. Z. (2023). Fenomena hidup membujang dan relevansinya dengan hukum Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(2), 104–121.
- Livana, Hermanto, & Pranita. (2019). Karakteristik orangtua dan perkembangan psikososial infant. *Jurnal Kesehatan*, 12(1).
- Muchtar, K. (1993). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Muhdlor, A. Z. (1995). *Memahami hukum perkawinan: Nikah, talak, cerai dan rujuk* (Cetakan ke-2). Bandung: Al-Bayan.
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas usia pernikahan dalam Islam: Analisis ulama mazhab. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3), 63–72.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh munakahat*. Tangerang: Tira Smart.
- Myers, D. G. (2002). *Social psychology*. Boston: McGraw-Hill.
- Nawawi, I. (1997). *Al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab* (Jilid XVI). Beirut: Dar al-Fikr.
- Nelli, J., & Dilla, R. (2019). Celibacy (tabattul) in the perspective of Islamic law. *Hukum Islam*, 24(1), 45–55.
- Nur, D. (1993). *Fiqh munakahat* (Cetakan ke-1). Semarang: Dina Utama.
- Profil Desa Pasirsari Kota Pekalongan Tahun 2022.
- Putra, F. D. (2018). Tabattul (membujang) dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2(1), 22–30.
- Rahmawati, I. (2022). *Pengantar psikologi sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Ramulyo, M. I. (1985). *Tinjauan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam* (Cetakan ke-1). Jakarta: t.p.
- Rasyid, S. (1995). *Fiqh Islam: Hukum fiqh lengkap* (Cetakan ke-18). Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ripardo, M. R., & Ramelan, R. (2025). Tabattul di era digital: Analisis hukum Islam atas fenomena hidup membujang di Palembang. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(2), 140–154.
- Rohman, H. (2021). *Hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab: Disertai aturan yang berlaku di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh sunnah* (Juz II). Kairo: Dar al-Fath.
- Safa, A. T. (2025). *Kehidupan melajang ditinjau dari hukum Islam: Studi di Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sahlany, M. (1991). *Perkawinan dan problematikanya*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Saputra, I. (2021). *Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena membujang dalam masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat* (Skripsi). IAIN Bengkulu.
- Sarwono, S. W., & Meinatno, E. A. (2015). *Psikologi sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tahir, S. F. (2010). *Tinjauan hukum Islam tentang hidup membujang karena keterbatasan ekonomi* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (t.t.). *Undang-undang perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Uroidli, A., Andry, Prayoga, S., & Khotimah, S. K. (2024). Analisis faktor penyebab stres akademik mahasiswa tingkat akhir dan upaya mengatasinya perspektif teori psikososial Eric Erikson. *Idea: Jurnal Psikologi*, 8(1), 21–22.
- Ukhtiani, E. (2023). *Larangan hidup membujang dalam hadis (Studi ma'anil al-hadis)* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter*. Jakarta: Kencana.
- Zulfikar, E. (2020). Tinjauan tafsir ahkam tentang hukum pernikahan dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur ayat 32–33. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 204.